



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 26

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang memiliki tugas memfasilitasi dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
17. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
21. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Saksi adalah warga desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili calon Kepala Desa dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. pembina;
 - c. pengarah;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. staf sekretariat.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang
 - b. sekretaris 1 (satu) orang
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan keputusan BPD disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Camat membentuk tim pengawas Kecamatan.
- (2) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - d. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - e. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaporkan perkembangan tahap-tahap dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. menerima laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menangani laporan, pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. meneruskan laporan, pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang menyelesaikan pengaduan sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana dan melaporkan kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kelima Tata Tertib

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan kepala desa;
 - c. penetapan pemilih;
 - d. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - e. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. pengajuan keberatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. larangan dan sanksi; dan
 - k. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keenam Pengelolaan Biaya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

Paragraf 1 Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten setelah disetujui BPD.
- (2) Rancangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- (3) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan dan anggota KPPS;
 - c. tata tertib pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. Rekapitulasi jumlah TPS.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. honorarium panitia pemilihan;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. biaya perlengkapan TPS;
 - e. biaya pengamanan;
 - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. biaya ATK dan fotokopi; dan
 - h. biaya sewa-sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dari Kepala Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan yang harus dibiayai namun belum dianggarkan melalui APBD Kabupaten.

Pasal 11

Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APBDesa.

Paragraf 2
Biaya Pelantikan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Biaya pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pelantikan Penjabat Kepala Desa dibebankan pada APBDesa masing-masing desa.

Bagian Ketujuh
TPS dan KPPS

Paragraf 1
TPS

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Padukuhan 1 (satu) TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 2
KPPS

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pemutakhiran dan validasi DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran dan validasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

- (3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing TPS 1 (satu) orang.
- (4) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di desa.
- (5) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai DPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal DPS telah ditetapkan Panitia Pemilihan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau tempat lain untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa saran dan usul penyempurnaan DPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap.
- (2) DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Camat, masing-masing 2 (dua) bendel.
- (3) Penyampaian DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Bagian Kesembilan Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - n. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
 - j. surat pernyataan pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
 - k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - m. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri;
 - n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - o. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - p. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaftaran;
 - q. daftar riwayat hidup;
 - r. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
 - s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - t. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - u. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
 - v. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
 - w. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
 - x. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.

- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
- (5) Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (8) Teknis pengajuan lamaran bakal calon Kepala Desa diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh
Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 20

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon.
- (2) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (5) Laporan Panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

- (2) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja.
- (5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3/4 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut :
 - a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);

- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 40 (empat puluh);
- d. berusia lebih dari 55 tahun sampai dengan 65 tahun diberikan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
- e. berusia lebih dari 65 tahun diberikan bobot nilai 5 (lima).

Pasal 23

Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BCx = (0,35 \times V1) + (0,40 \times V2) + (0,25 \times V3)$$

Keterangan :

- BCx = nilai bobot calon kepala desa
0,35 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
V1 = bobot pengalaman kerja calon kepala desa
0,40 = bobot variabel tingkat pendidikan
V2 = bobot tingkat pendidikan calon kepala desa
0,25 = bobot variabel usia
V3 = bobot usia calon kepala desa

Bagian Kesebelas Tanda Gambar dan Undian Nomor Urut

Paragraf 1 Tanda Gambar

Pasal 24

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Kepala Desa berupa pas foto calon.
- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Paragraf 2 Undian Nomor Urut

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon Kepala Desa paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk dan dapat dihadiri BPD.
- (3) Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan surat mandat dari calon Kepala Desa yang memberikan kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

- (4) Calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu) Rupiah serta menerima keputusan rapat.

Pasal 26

- (1) Sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut calon, Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitan kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta calon Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri :
 - a. pas foto dan soft file calon Kepala Desa; dan
 - b. berita acara hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa.

Pasal 27

Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa ditetapkan, tentang :

- a. calon kepala desa;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye;
- d. kegiatan masa tenang; dan
- e. hal lain apabila diperlukan.

Bagian Kedua Belas

Kotak Suara, Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara serta Pengamanan

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 30

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan pada masing-masing desa.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang disertai dengan surat pengantar dan berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten, 1 (satu) bendel untuk Panitia Pemilihan.
- (4) Surat suara beserta perlengkapan pemilihan Kepala Desa harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 32

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Belas Masa Tenang

Pasal 35

- (1) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai desa;
 - b. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa telah siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selama Masa Tenang calon Kepala Desa dilarang :
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
 - c. melakukan penggalangan masa; dan
 - d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat Belas
Undangan Pemilih dan Waktu Pemungutan Suara

Paragraf 1
Undangan Pemilih

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (3) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 2
Waktu Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS dengan alokasi waktu paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Bagian Kelima Belas
Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Saksi

Pasal 38

- (1) Surat mandat saksi dari calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing calon Kepala Desa menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;

- d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - f. penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

Bagian Keenam Belas

Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Paragraf 1

Penghitungan suara

Pasal 41

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Kepala Desa dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), selanjutnya Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Bagian Ketujuh Belas

Tata Cara Laporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 45

- (1) Setelah menerima laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat BPD untuk menyusun laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, dengan dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh wanita;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (7) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. musyawarah desa; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. musyawarah dan mufakat; atau
 - b. pemilihan langsung.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 48

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota sebagai seksi-seksi, dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - b. penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa;
 - c. menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - e. melakukan pendaftaran;
 - f. mengadakan penjaringan bakal calon;
 - g. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - i. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu; dan
 - j. menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 50

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Keempat Pencalonan

Paragraf 1 Pengumuman dan pendaftaran calon

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Kepala Desa Antarwaktu dipilih melalui musyawarah desa oleh peserta musyawarah dari calon yang memenuhi syarat.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 52

- (1) Pejabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi persyaratan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
 - c. mendapatkan izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pejabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunjuk salah satu perangkat desa yang dipandang mampu sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (4) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menunjuk perangkat desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 54

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Pasal 55

- (1) Penduduk Desa setempat yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 2

Penelitian dan Penetapan Calon

Pasal 56

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Desa.
- (3) Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan suara.

Pasal 58

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran dan melaporkan kepada BPD.
- (3) Berita acara perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhir dengan dilampiri :
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD membatalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) BPD memberikan laporan mengenai pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (7) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan dilampiri :
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;

- b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- c. keputusan BPD tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 59

- (1) Setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6), Bupati menunda pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 60

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22.

Bagian Kelima

Musyawarah Desa dan Laporan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Panitia Pemilihan menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dalam menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung.
- (2) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setelah memperoleh pengesahan oleh Musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Tata Cara Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa;
 - b. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) BPD melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian keenam

Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 65

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (3) Bupati melantik Kepala Desa Terpilih Antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu.

BAB IV PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Berita acara pengambilan sumpah/janji Kepala Desa ditandatangani oleh Bupati yang mengambil sumpah/janji, Kepala Desa yang mengangkat sumpah/janji, saksi, dan rohaniwan.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. doa;
 - j. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - k. penutup.

Pasal 67

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan setelah pelantikan dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelantikan dihadapan BPD dan dengan disaksikan oleh Camat.
- (3) Waktu pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;

- c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
 - g. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. surat keterangan kematian.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. surat pernyataan pengunduran diri.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. keputusan pengangkatan Kepala Desa.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang dibentuk oleh Bupati, bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.
- (7) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Kepala Desa diusulkan pemberhentiannya.
- (8) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. keputusan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan melanggar sumpah janji; dan
 - c. berita acara rapat BPD.

- (9) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disertai dengan Keputusan BPD tentang usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan dan merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan syarat-syarat :
- Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu/khusus; dan
 - paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Dalam hal keterbatasan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk perangkat desa lainnya dari unsur sekretariat desa sebagai pelaksana harian Sekretaris Desa.

- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang definitif.
- (6) Hak yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kecuali mengolah tanah lungguh.

Pasal 72

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengisian Perangkat Desa Oleh Penjabat Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan pengisian Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPD.
- (3) BPD dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal BPD menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang persetujuan pengisian Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal BPD menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD memberitahukan penolakan permohonan disertai alasannya kepada Penjabat Kepala Desa.

BAB VII

CONTOH KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT, CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN DAN KELENGKAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 74

Contoh surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, model cap/stempel panitia pemilihan, dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 26